



BUPATI BENGKALIS

PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI BENGKALIS
NOMOR 3 TAHUN 2020

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA
DI KABUPATEN BENGKALIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKALIS,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 12 ayat (8) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Bengkalis;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1884;)
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 700);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA KABUPATEN BENGKALIS.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkalis.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bengkalis.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkalis.
5. Camat adalah Camat dalam wilayah Kabupaten Bengkalis.
6. Kepala Desa adalah Kepala Desa dalam wilayah Kabupaten Bengkalis.
7. Desa adalah Desa dan Desa Adat atau yang disebut dengan nama lain, yang selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

8. Dana Desa yang selanjutnya disingkat DD, adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa.
11. Rekening Kas Umum Negara yang selanjutnya disingkat RKUN, adalah rekening tempat penyimpanan uang Negara yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan Negara dan membayar seluruh pengeluaran Negara pada Bank Sentral.
12. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD, adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditetapkan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada Bank yang ditetapkan.
13. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD, adalah rekening tempat penyimpanan uang Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada Bank yang ditetapkan.
14. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
15. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan Desa.
16. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri.
17. Alokasi Dasar yang selanjutnya disingkat AD, adalah bagian DD yang besaran pembagiannya sama untuk masing-masing Desa dan sudah ditentukan pada Peraturan Presiden tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
18. Alokasi Formula yang selanjutnya disingkat AF, adalah pagu DD yang pembagiannya dilakukan secara proporsional untuk masing-masing Desa berdasarkan nilai bobot Desa yang dihitung dengan rumus dan variabel tertentu.
19. Alokasi Afirmasi yang selanjutnya disingkat AA, adalah bagian DD yang diberikan kepada Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi yang telah ditetapkan oleh Kementerian Keuangan.
20. Alokasi Kinerja yang selanjutnya disingkat AK, adalah bagian DD yang diberikan kepada Desa yang kinerjanya terbaik dan pemberian dukungan untuk pengentasan kemiskinan.

BAB II PENETAPAN RINCIAN DD

Pasal 2

Rincian DD setiap Desa di Kabupaten Bengkalis di alokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:

- a. AD;
- b. AA;
- c. AK; dan
- d. AF.

Pasal 3

AD setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, dihitung berdasarkan AD per Kabupaten dibagi jumlah Desa.

Pasal 4

- (1) AA setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, diberikan kepada Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
- (2) Besaran AA setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihitung dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$AA \text{ Desa} = (0,03 \times DD) / \{(2 \times DST) + (1 \times DT)\}$$

Keterangan:

- AA Desa = AA setiap Desa;
 DD = Pagu DD Nasional;
 DST = Jumlah Desa Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi; dan
 DT = Jumlah Desa Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.

Pasal 5

AK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, dibagi kepada Desa dengan kinerja terbaik dalam pengelolaan keuangan Desa, pengelolaan DD, capaian keluaran (*output*) DD dan capaian hasil (*outcome*) pembangunan Desa.

Pasal 6

Penghitungan AK setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dilakukan dengan menggunakan bobot sebagai berikut:

- a. pengelolaan keuangan Desa dengan bobot 20%;
- b. pengelolaan DD dengan bobot 20%;
- c. capaian keluaran (*output*) DD dengan bobot 25%; dan
- d. capaian hasil (*outcome*) pembangunan Desa dengan bobot 35%.

Pasal 7

AF sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d, dihitung berdasarkan data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan Indeks Kesulitan Geografis yang bersumber dari Kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang statistik.

Pasal 8

Penghitungan AF setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$\text{AF Desa} = \{(0,10 * Z1) + (0,50 * Z2) + (0,15 * Z3) + 0,25 * Z4\} * \text{AF Kabupaten}$$

Keterangan:

- AF = AF setiap Desa;
- Z1 = Rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa Kabupaten Bengkalis;
- Z2 = Rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa Kabupaten Bengkalis;
- Z3 = Rasio luas wilayah setiap Desa terhadap total luas wilayah Desa Kabupaten Bengkalis;
- Z4 = Rasio IKG setiap Desa terhadap IKG Desa Kabupaten Bengkalis; dan
- AF Kab. = AF Kabupaten Bengkalis.

Pasal 9

IKG Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, disusun dan ditetapkan oleh Bupati berdasarkan data dari Kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan Pemerintah di bidang statistik.

Pasal 10

Penetapan rincian DD untuk setiap Desa di Kabupaten Bengkalis sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

TAHAPAN DAN PERSYARATAN PENYALURAN DD

Pasal 11

- (1) DD disalurkan dari RKUN ke RKD melalui RKUD.
- (2) Penyaluran DD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui pemotongan DD setiap Desa di Kabupaten Bengkalis dan penyaluran dana hasil pemotongan DD ke RKD.
- (3) Pemotongan DD setiap setiap Desa di Kabupaten Bengkalis dan penyaluran dana hasil pemotongan DD ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan berdasarkan surat kuasa pemindahbukuan DD dari Bupati.
- (4) Penyaluran DD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam 3 (tiga) tahap, dengan ketentuan:
 - a. tahap I paling cepat bulan Januari dan paling lambat bulan Juni sebesar 40% (empat puluh persen);
 - b. tahap II paling cepat bulan Maret dan paling lambat minggu ke 4 (empat) bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh persen); dan
 - c. tahap III paling cepat bulan Juli sebesar 20% (dua puluh persen).

Pasal 12

- (1) Penyaluran DD dari RKUD ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilaksanakan setelah Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara selaku Kuasa Pengguna Anggaran penyaluran DD menerima dokumen persyaratan penyaluran dari Bupati, dengan ketentuan:
- a. tahap I, berupa:
 1. Peraturan Bupati mengenai Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian DD Setiap Desa;
 2. Peraturan Desa mengenai APB Desa; dan
 3. Surat kuasa pemindahbukuan DD;
 - b. tahap II, berupa:
 1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran DD tahun anggaran sebelumnya; dan
 2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran DD tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima persen).
 - c. tahap III, berupa:
 1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran DD sampai dengan tahap II menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 90% (sembilan puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen); dan
 2. laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya.
- (2) Bupati bertanggung jawab untuk menerbitkan surat kuasa pemindahbukuan DD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3, untuk seluruh Desa dan wajib disampaikan pada saat penyampaian dokumen persyaratan penyaluran tahap I pertama kali.
- (3) Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 dan huruf c angka 1, dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian keluaran dari seluruh kegiatan.
- (4) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c, dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, uraian keluaran, volume keluaran, satuan keluaran dan capaian keluaran.
- (5) Dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan dengan surat pengantar yang ditandatangani oleh Bupati atau Wakil Bupati dan/atau pejabat yang ditunjuk.
- (6) Dokumen persyaratan penyaluran DD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan dalam bentuk dokumen fisik (*hardcopy*) dan/atau dokumen elektronik (*softcopy*).
- (7) Dokumen elektronik (*softcopy*) sebagaimana dimaksud pada ayat (6), diolah melalui aplikasi yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

Pasal 13

- (1) Dalam rangka penyampaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), Kepala Desa menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran kepada Bupati, dengan ketentuan:
 - a. tahap I berupa Peraturan Desa mengenai APB Desa;
 - b. tahap II berupa:
 1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran DD tahun anggaran sebelumnya; dan
 2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran DD tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima persen); dan
 - c. tahap III berupa:
 1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran DD sampai dengan tahap II menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 90% (sembilan puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen); dan
 2. laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya.
- (2) Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 dan huruf c angka 1, dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian keluaran dari seluruh kegiatan.
- (3) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian keluaran, volume keluaran, cara pengadaan, dan capaian keluaran.
- (4) Bupati melakukan verifikasi kesesuaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan kondisi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3).
- (5) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bupati menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran atas Desa yang layak salur kepada Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara selaku Kuasa Pengguna Anggaran penyaluran DD setiap minggu.
- (6) Dalam hal tabel referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum memenuhi kebutuhan input data, Kepala Desa menyampaikan perubahan tabel referensi kepada Bupati untuk dilakukan pemutakhiran.
- (7) Perubahan tabel referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (6), mengacu pada peraturan yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri.

Pasal 14

- (1) Dalam hal Bupati tidak menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran DD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, DD tidak disalurkan dan menjadi sisa DD di RKUN.

- (2) Sisa DD di RKUN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.

BAB IV PENGUNAAN DD

Pasal 15

- (1) Penggunaan DD diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- (2) Prioritas penggunaan DD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan prioritas yang bersifat lintas bidang.
- (3) Prioritas penggunaan DD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diharapkan dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Desa berupa peningkatan kualitas hidup, peningkatan kesejahteraan dan penanggulangan kemiskinan serta peningkatan pelayanan publik di tingkat Desa.
- (4) Penggunaan DD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada prioritas penggunaan DD yang ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Desa.

Bagian Kesatu Bidang Pembangunan Desa

Pasal 16

- (1) Peningkatan kualitas hidup masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3), diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pelayanan sosial dasar yang berdampak langsung pada meningkatnya kualitas hidup masyarakat.
- (2) Kegiatan pelayanan sosial dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana dasar untuk pemenuhan kebutuhan:
 1. lingkungan pemukiman;
 2. transportasi;
 3. energi; dan
 4. informasi dan komunikasi.
 - b. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana pelayanan sosial dasar untuk pemenuhan kebutuhan:
 1. kesehatan masyarakat; dan
 2. pendidikan dan kebudayaan.
 - c. pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana ekonomi masyarakat Desa meliputi:
 1. usaha pertanian untuk ketahanan pangan;

2. usaha ekonomi pertanian berskala produktif meliputi aspek produksi, distribusi dan pemasaran yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perDesaan; dan
 3. usaha ekonomi non pertanian berskala produktif meliputi aspek produksi, distribusi, dan pemasaran yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perDesaan.
- d. pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana lingkungan untuk pemenuhan kebutuhan:
1. kesiapsiagaan menghadapi bencana alam dan konflik sosial;
 2. penanganan bencana alam dan bencana sosial; dan
 3. pelestarian lingkungan hidup.
- (3) Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan infrastruktur dan sarana prasarana lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan melalui musyawarah Desa.

Pasal 17

- (1) Peningkatan pelayanan publik ditingkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3), yang diwujudkan dalam upaya peningkatan gizi masyarakat serta pencegahan anak kerdil (*stunting*).
- (2) kegiatan pelayanan gizi dan pencegahan anak kerdil (*stunting*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyediaan air bersih dan sanitasi;
 - b. pemberian makanan tambahan dan bergizi untuk balita;
 - c. pelatihan pemantauan perkembangan kesehatan ibu hamil atau ibu menyusui;
 - d. bantuan posyandu untuk mendukung kegiatan pemeriksaan berkala kesehatan ibu hamil atau ibu menyusui;
 - e. pengembangan apotek hidup Desa dan produk hortikultura untuk memenuhi kebutuhan gizi ibu hamil atau ibu menyusui;
 - f. pengembangan ketahanan pangan di Desa; dan
 - g. kegiatan penanganan kualitas hidup lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

Pasal 18

- (1) Peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa diutamakan membiayai pelaksanaan program dan kegiatan yang bersifat lintas bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) dan ayat (3), untuk menciptakan lapangan kerja yang berkelanjutan, meningkatkan pendapatan ekonomi bagi keluarga miskin dan meningkatkan pendapatan asli Desa.

- (2) Program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bidang kegiatan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perDesaan, Badan Usaha Milik Desa dan/atau Badan Usaha Milik Desa Bersama, embung/penampungan air kecil lainnya, serta sarana olahraga Desa sesuai dengan kewenangan Desa.
- (3) Pembangunan sarana olahraga Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan unit usaha yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa atau Badan Usaha Milik Desa Bersama.
- (4) Kegiatan peningkatan kesejahteraan masyarakat lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan melalui musyawarah Desa.

Pasal 19

- (1) Penanggulangan kemiskinan di Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3), diutamakan membiayai pelaksanaan program dan kegiatan padat karya tunai untuk menyediakan lapangan kerja bagi masyarakat Desa yang menganggur, setengah menganggur, keluarga miskin dan pencegahan anak kerdil (*stunting*).
- (2) Kegiatan padat karya tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara swakelola oleh Desa dengan mendayagunakan sumber daya alam, teknologi dan sumber daya manusia di Desa.
- (3) Pendayagunaan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan memanfaatkan pembiayaan DD untuk bidang pembangunan Desa paling sedikit 30% (tiga puluh persen) digunakan membayar upah masyarakat Desa dalam rangka menciptakan lapangan kerja.
- (4) Upah kerja dibayar secara harian atau mingguan dalam pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dengan DD.
- (5) Pelaksanaan kegiatan padat karya tunai tidak dikerjakan pada saat musim panen.

Pasal 20

Desa dalam penetapan prioritas penggunaan DD, dapat mempertimbangkan tipologi Desa berdasarkan tingkat perkembangan Desa meliputi:

- a. Desa Tertinggal dan/atau Desa Sangat Tertinggal memprioritaskan kegiatan pembangunan Desa pada:
 1. pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan infrastruktur dasar; dan
 2. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur ekonomi serta pengadaan sarana prasarana produksi, distribusi dan pemasaran yang diarahkan pada upaya pembentukan usaha ekonomi pertanian berskala produktif, usaha ekonomi pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan.
- b. Desa Berkembang memprioritaskan kegiatan pembangunan Desa pada:

1. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur ekonomi serta pengadaan sarana prasarana produksi, distribusi dan pemasaran untuk mendukung penguatan usaha ekonomi pertanian berskala produktif, usaha ekonomi untuk ketahanan pangan dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;
 2. pengadaan sarana prasarana sosial dasar dan lingkungan yang diarahkan pada upaya mendukung pemenuhan akses masyarakat Desa terhadap pelayanan sosial dasar dan lingkungan; dan
 3. pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur dasar.
- c. Desa Maju dan/atau Desa Mandiri memprioritaskan kegiatan pembangunan pada:
1. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur ekonomi serta pengadaan sarana prasarana produksi, distribusi dan pemasaran untuk mendukung perluasan/ekspansi usaha ekonomi pertanian berskala produktif, usaha ekonomi untuk ketahanan pangan dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perDesaan;
 2. pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur sosial dasar serta pengadaan sarana prasarana sosial dasar dan lingkungan yang diarahkan pada upaya mendukung peningkatan kualitas pemenuhan akses masyarakat Desa terhadap pelayanan sosial dasar dan lingkungan; dan
 3. pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur dasar.

Bagian Kedua
Bidang Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 21

- (1) DD digunakan untuk membiayai program dan kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat Desa yang ditujukan untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas masyarakat Desa dalam penerapan hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, teknologi tepat guna dan temuan baru untuk kemajuan ekonomi dan pertanian masyarakat Desa dengan mendayagunakan potensi dan sumber dayanya sendiri.
- (2) Kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa yang diprioritaskan meliputi:
 - a. peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan Desa;
 - b. pengembangan kapasitas masyarakat Desa yang dilaksanakan di Desa setempat;
 - c. pengembangan ketahanan masyarakat Desa;
 - d. pengembangan ketahanan keluarga;

- e. pengelolaan dan pengembangan sistem informasi Desa melalui pengembangan kapasitas dan pengadaan aplikasi perangkat lunak (*software*) dan perangkat keras (*hardware*) komputer untuk pendataan dan penyebaran informasi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa yang dikelola secara terpadu;
 - f. dukungan pengelolaan kegiatan pelayanan sosial dasar di bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan warga miskin, pemberdayaan perempuan dan anak, serta pemberdayaan masyarakat marginal dan anggota masyarakat Desa penyandang disabilitas;
 - g. dukungan pengelolaan kegiatan pelestarian lingkungan hidup;
 - h. dukungan kesiapsiagaan menghadapi bencana alam dan konflik sosial serta penanganannya;
 - i. dukungan permodalan dan pengelolaan usaha ekonomi produktif yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa dan/atau Badan Usaha Milik Desa Bersama;
 - j. dukungan pengelolaan usaha ekonomi oleh kelompok masyarakat, koperasi dan/atau lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya;
 - k. pendayagunaan sumber daya alam untuk kemandirian Desa dan peningkatan kesejahteraan masyarakat;
 - l. penerapan teknologi tepat guna untuk pendayagunaan sumber daya alam dan peningkatan usaha ekonomi pertanian berskala produktif;
 - m. pengembangan kerja sama antar Desa dan kerja sama Desa dengan pihak ketiga; dan
 - n. kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan melalui musyawarah Desa.
- (3) Pengembangan kapasitas masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf (b), wajib dilakukan secara swakelola oleh Desa atau badan kerja sama antar Desa dan dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

Desa dalam perencanaan program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa yang dibiayai DD, dapat mempertimbangkan tipologi Desa berdasarkan tingkat perkembangan kemajuan Desa, yang meliputi:

- a. Desa Tertinggal atau Desa Sangat Tertinggal memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat Desa yang meliputi:
 1. pembentukan Badan Usaha Milik Desa dan/atau Badan Usaha Milik Desa Bersama melalui penyertaan modal, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan.

2. pembentukan usaha ekonomi warga/kelompok, koperasi dan/atau lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya melalui akses permodalan yang dikelola Badan Usaha Milik Desa dan/atau Badan Usaha Milik Desa Bersama, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;
 3. pembentukan usaha ekonomi melalui pendayagunaan sumber daya alam dan penerapan teknologi tepat guna; dan
 4. pembukaan lapangan kerja untuk pemenuhan kebutuhan hidup bagi masyarakat Desa secara berkelanjutan.
- b. Desa Berkembang memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat Desa yang meliputi:
1. penguatan Badan Usaha Milik Desa dan/atau Badan Usaha Milik Desa Bersama melalui penyertaan modal, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;
 2. penguatan usaha ekonomi warga/kelompok, koperasi atau lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya melalui akses permodalan yang dikelola Badan Usaha Milik Desa dan/atau Badan Usaha Milik Desa Bersama, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;
 3. penguatan dan pengembangan usaha ekonomi melalui pendayagunaan sumber daya alam dan penerapan teknologi tepat guna;
 4. peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kerja terampil dan pembentukan wirausahawan di Desa; dan
 5. pengembangan lapangan kerja untuk pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat Desa secara berkelanjutan.
- c. Desa Maju dan/atau Desa mandiri memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat Desa yang meliputi:
1. perluasan usaha Badan Usaha Milik Desa dan/atau Badan Usaha Milik Desa Bersama melalui penyertaan modal, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang di fokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;

2. perluasan usaha ekonomi warga/kelompok, koperasi dan/atau lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya melalui akses permodalan yang dikelola Badan Usaha Milik Desa dan/atau Badan Usaha Milik Desa Bersama, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;
 3. perluasan usaha ekonomi melalui pendayagunaan sumber daya alam dan penerapan teknologi tepat guna;
 4. peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kerja ahli di Desa; dan
 5. perluasan/ekspansi lapangan kerja untuk pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat Desa secara berkelanjutan.
- d. Desa Sangat Tertinggal, Desa Tertinggal, Desa Berkembang, Desa Maju dan Desa Mandiri memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas masyarakat Desa yang meliputi:
1. pengelolaan secara partisipatif kegiatan pelayanan sosial dasar di bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan warga miskin, pemberdayaan perempuan dan anak, serta pemberdayaan masyarakat marginal dan anggota masyarakat Desa penyandang disabilitas;
 2. pengelolaan secara partisipatif kegiatan pelestarian lingkungan hidup;
 3. pengelolaan kesiapsiagaan menghadapi bencana alam dan konflik sosial, penanganan bencana alam dan konflik sosial, serta penanganan kejadian luar biasa lainnya;
 4. pengembangan kapasitas dan kapabilitas masyarakat Desa agar mampu berpartisipasi dalam penggunaan DD yang dikelola secara transparan dan akuntabel; dan
 5. peningkatan partisipatif masyarakat dalam memperkuat tata kelola Desa yang demokratis dan berkeadilan sosial.
- e. Desa sangat tertinggal, Desa tertinggal, Desa berkembang, Desa maju dan Desa mandiri memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa untuk memperkuat sosial budaya Desa yang meliputi:
1. penyusunan produk hukum di Desa yang dikelola secara demokratis dan partisipatif;
 2. pembentukan dan pengembangan budaya hukum serta menegakkan peraturan hukum di Desa;
 3. pembentukan dan pengembangan keterbukaan informasi untuk mendorong dan meningkatkan partisipasi masyarakat Desa;
 4. penguatan ketahanan masyarakat Desa melalui penerapan nilai-nilai Pancasila;
 5. penguatan adat istiadat, seni, tradisi dan budaya Desa.

Pasal 23

- (1) DD dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan DD setelah mendapat persetujuan Bupati.

- (2) Pemberian persetujuan oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Camat pada saat evaluasi APB Desa.

Pasal 24

- (1) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari DD berpedoman pada pedoman teknis yang ditetapkan oleh Bupati mengenai kegiatan yang dibiayai dari DD.
- (2) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari DD diutamakan dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya atau bahan baku lokal dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat Desa setempat.

Pasal 25

- (1) Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan DD.
- (2) Pemerintah Daerah dapat melakukan pendampingan atas penggunaan DD.

Pasal 26

- (1) Prioritas penggunaan DD di bidang pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, wajib dipublikasikan oleh pemerintah Desa kepada masyarakat Desa di ruang publik yang dapat diakses masyarakat Desa.
- (2) Publikasi penggunaan DD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara swakelola dan partisipatif dengan melibatkan peran serta masyarakat Desa.
- (3) Dalam hal Desa tidak mempublikasikan penggunaan DD di ruang publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah memberikan sanksi administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V PELAPORAN DD

Pasal 27

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* DD setiap tahap penyaluran kepada Bupati, sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
- (2) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* DD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. pada penyaluran tahap II berupa Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;
 - b. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran DD tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima persen);

- c. pada penyaluran tahap III berupa laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran DD sampai dengan tahap II menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 90% (sembilan puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen); dan
 - d. laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Bupati dapat mendorong proses percepatan penyampaian laporan realisasi penyerapan DD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), melalui koordinasi dengan Kepala Desa.

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 28

- (1) Dalam rangka peningkatan kinerja pembinaan dan pengawasan pengelolaan DD, maka dibentuk Tim Pembina Tingkat Kecamatan yang ditetapkan dengan Keputusan Camat.
- (2) Tugas Tim Pembina Tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. mendampingi Pemerintahan Desa dalam musyawarah perencanaan DD dan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, Rencana Kerja Pemerintah Desa dan APB Desa.
 - b. melakukan fasilitasi penyelesaian permasalahan dalam pengelolaan DD.
 - c. melakukan pembinaan, monitoring dan evaluasi pengelolaan administrasi keuangan Desa khususnya yang bersumber dari DD.
 - d. melakukan rekapitulasi terhadap laporan penggunaan DD setiap bulan dan menyampaikannya kepada Bupati melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bengkalis.

Pasal 29

- (1) Pengawasan DD bisa dilaksanakan oleh Badan Permusyawaratan Desa, masyarakat dan lembaga pengawasan fungsional lainnya;
- (2) Hasil pengawasan menjadi dasar dalam rangka perbaikan pengelolaan DD.

BAB VII SANKSI

Pasal 30

- (1) Bupati menunda penyaluran DD, dalam hal:
 - a. Bupati belum menerima dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1); dan/atau
 - b. terdapat rekomendasi yang disampaikan oleh aparat pengawas fungsional di daerah.

- (2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, disampaikan oleh aparat pengawas fungsional di daerah dalam hal terdapat potensi atau telah terjadi penyimpangan penyaluran dan/atau penggunaan DD.
- (3) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara selaku Kuasa Pengguna Anggaran penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan DD sebelum batas waktu tahapan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Peraturan Bupati ini.

Pasal 31

Bupati menyalurkan kembali DD yang ditunda dalam hal:

- a. dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) telah diterima sesuai batas waktu yang telah ditetapkan dalam Pasal 11 ayat (4); dan
- b. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkalis.

Ditetapkan di Bengkalis
pada tanggal 9 Januari 2020

BUPATI BENGKALIS,


AMRIL MUKMININ

Diundangkan di Bengkalis
pada tanggal 10 Januari 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKALIS,


H. BUSTAMI HY

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2020 NOMOR 3

RINCIAN DANA DESA (DD) UNTUK SETIAP DESA
 DI KABUPATEN BENGKALIS

NO	NAMA DESA	ALOKASI DASAR	ALOKASI AFIRMASI	ALOKASI KINERJA	ALOKASI FORMULA	PAGU DANA DESA PER DESA
1	2	3	4	5	6	7
KECAMATAN BENGKALIS						
1	Kelapapati	662.806.000	-	-	255.725.000	918.531.000
2	Pedekik	662.806.000	-	-	216.227.000	879.033.000
3	Pangkalan Batang	662.806.000	-	-	218.212.000	881.018.000
4	Sebauk	662.806.000	-	144.096.000	230.938.000	1.037.840.000
5	Teluklatak	662.806.000	-	-	214.658.000	877.464.000
6	Meskom	662.806.000	-	-	267.177.000	929.983.000
7	Senggoro	662.806.000	-	-	236.738.000	899.544.000
8	Air Putih	662.806.000	-	-	168.272.000	831.078.000
9	Sei Alam	662.806.000	-	-	267.052.000	929.858.000
10	Penampi	662.806.000	-	-	205.161.000	867.967.000
11	Temeran	662.806.000	-	-	255.940.000	918.746.000
12	Penebal	662.806.000	-	-	414.124.000	1.076.930.000
13	Pematang Duku	662.806.000	-	-	405.842.000	1.068.648.000
14	Ketam Putih	662.806.000	-	-	339.151.000	1.001.957.000
15	Kelemantan	662.806.000	-	-	506.623.000	1.169.429.000
16	Sekodi	662.806.000	-	144.096.000	579.768.000	1.386.670.000
17	Wonosari	662.806.000	-	-	230.035.000	892.841.000
18	Kuala Alam	662.806.000	-	-	259.785.000	922.591.000
19	Kelebuk	662.806.000	-	-	182.618.000	845.424.000
20	Palkun	662.806.000	-	-	385.004.000	1.047.810.000
21	Sungai Batang	662.806.000	-	-	364.138.000	1.026.944.000
22	Prapat Tunggal	662.806.000	-	-	213.870.000	876.676.000
23	Simpang Ayam	662.806.000	-	-	181.435.000	844.241.000
24	Senderak	662.806.000	-	144.096.000	303.025.000	1.109.927.000
25	Kelemantan Barat	662.806.000	-	-	380.273.000	1.043.079.000
26	Damai	662.806.000	-	-	229.858.000	892.664.000
27	Pangkalan Batang Barat	662.806.000	-	-	196.457.000	859.263.000
28	Pematang Duku Timur	662.806.000	-	-	220.839.000	883.645.000
	JUMLAH	18.558.568.000	-	432.288.000	7.928.945.000	26.919.801.000
KECAMATAN BANTAN						
1	Bantan Tengah	662.806.000	-	-	348.022.000	1.010.828.000
2	Bantan Air	662.806.000	-	-	112.791.000	775.597.000
3	Bantan Tua	662.806.000	-	-	339.701.000	1.002.507.000
4	Teluk Pambang	662.806.000	-	-	120.647.000	783.453.000
5	Selat Baru	662.806.000	-	144.096.000	233.288.000	1.040.190.000
6	Teluk Lancar	662.806.000	-	-	420.466.000	1.083.272.000
7	Kembung Luar	662.806.000	-	-	391.444.000	1.054.250.000
8	Jangkang	662.806.000	-	-	290.010.000	952.816.000
9	Muntai	662.806.000	-	-	337.068.000	999.874.000
10	Resam Lapis	662.806.000	-	-	113.627.000	776.433.000
11	Berancah	662.806.000	-	-	317.723.000	980.529.000
12	Ulu Pulau	662.806.000	-	-	234.597.000	897.403.000
13	Mentayan	662.806.000	-	-	134.350.000	797.156.000
14	Pambang Pesisir	662.806.000	-	-	263.119.000	925.925.000
15	Sukamaju	662.806.000	-	-	571.959.000	1.234.765.000
16	Pampang Baru	662.806.000	-	-	242.081.000	904.887.000
17	Kembung Baru	662.806.000	-	144.096.000	392.453.000	1.199.355.000
18	Pasiran	662.806.000	-	-	116.464.000	779.270.000
19	Bantan Sari	662.806.000	-	-	150.159.000	812.965.000
20	Bantan Timur	662.806.000	-	-	397.269.000	1.060.075.000
21	Teluk Papal	662.806.000	-	144.096.000	290.483.000	1.097.385.000
22	Muntai Barat	662.806.000	-	-	169.987.000	832.793.000
23	Deluk	662.806.000	-	-	237.052.000	899.858.000
	JUMLAH	15.244.538.000	-	432.288.000	6.224.760.000	21.901.586.000

NO	NAMA DESA	ALOKASI DASAR	ALOKASI AFIRMASI	ALOKASI KINERJA	ALOKASI FORMULA	PAGU DANA DESA PER DESA
1	2	3	4	5	6	7
KECAMATAN BUKIT BATU						
1	Sejangat	662.806.000	-	-	172.853.000	835.659.000
2	Dompas	662.806.000	-	-	146.286.000	809.092.000
3	Pangkalan Jambi	662.806.000	-	-	185.617.000	848.423.000
4	Sungai Selari	662.806.000	-	-	182.837.000	845.643.000
5	Buruk Bakul	662.806.000	-	-	171.045.000	833.851.000
6	Bukit Batu	662.806.000	-	-	126.033.000	788.839.000
7	Sukajadi	662.806.000	-	-	276.364.000	939.170.000
8	Batang Duku	662.806.000	-	-	292.321.000	955.127.000
9	Pakning Asal	662.806.000	-	144.096.000	308.702.000	1.115.604.000
	JUMLAH	5.965.254.000	-	144.096.000	1.862.058.000	7.971.408.000
KECAMATAN MANDAU						
1	Harapan Baru	662.806.000	-	-	231.599.000	894.405.000
2	Bathin Betuah	662.806.000	-	-	281.392.000	944.198.000
	JUMLAH	1.325.612.000	-	-	512.991.000	1.838.603.000
KECAMATAN RUPAT						
1	Sungai Cingam	662.806.000	-	-	378.284.000	1.041.090.000
2	Teluk Lecah	662.806.000	-	144.096.000	328.935.000	1.135.837.000
3	Makeruh	662.806.000	-	-	468.404.000	1.131.210.000
4	Hutan Panjang	662.806.000	-	-	436.213.000	1.099.019.000
5	Pangkalan Nyirih	662.806.000	-	-	422.879.000	1.085.685.000
6	Sukarjo Mesim	662.806.000	-	144.096.000	458.366.000	1.265.268.000
7	Darul Aman	662.806.000	-	144.096.000	315.659.000	1.122.561.000
8	Parit Kebumen	662.806.000	-	-	199.517.000	862.323.000
9	Sri Tanjung	662.806.000	181.634.000	-	393.524.000	1.237.964.000
10	Pancur Jaya	662.806.000	-	-	373.917.000	1.036.723.000
11	Pangkalan Pinang	662.806.000	-	-	286.225.000	949.031.000
12	Dungun Baru	662.806.000	-	-	297.728.000	960.534.000
	JUMLAH	7.953.672.000	181.634.000	432.288.000	4.359.651.000	12.927.245.000
KECAMATAN RUPAT UTARA						
12	Tanjung Medang	662.806.000	-	144.096.000	313.024.000	1.119.926.000
3	Teluk Rhu	662.806.000	-	-	436.236.000	1.099.042.000
4	Tanjung Punak	662.806.000	-	-	217.716.000	880.522.000
5	Kadur	662.806.000	-	-	399.342.000	1.062.148.000
6	Titi Akar	662.806.000	-	-	923.439.000	1.586.245.000
7	Hutan Ayu	662.806.000	-	-	225.217.000	888.023.000
8	Suka Damai	662.806.000	-	144.096.000	207.004.000	1.013.906.000
9	Puteri Sembilan	662.806.000	-	-	378.651.000	1.041.457.000
	JUMLAH	5.302.448.000	-	288.192.000	3.100.629.000	8.691.269.000
KECAMATAN SIAK KECIL						
1	Lubuk Muda	662.806.000	-	-	210.182.000	872.988.000
2	Tanjung Belit	662.806.000	-	-	180.224.000	843.030.000
3	Sungai Siput	662.806.000	-	-	132.392.000	795.198.000
4	Sepotong	662.806.000	-	-	136.906.000	799.712.000
5	Lubuk Gaung	662.806.000	181.634.000	-	407.515.000	1.251.955.000
6	Langkat	662.806.000	-	-	249.014.000	911.820.000
7	Sadar Jaya	662.806.000	-	-	235.205.000	898.011.000
8	Sungai Linau	662.806.000	-	-	193.133.000	855.939.000
9	Bandar Jaya	662.806.000	-	-	400.608.000	1.063.414.000
10	Muara Dua	662.806.000	-	-	283.905.000	946.711.000
11	Tanjung Damai	662.806.000	-	-	197.483.000	860.289.000
12	Sumber Jaya	662.806.000	-	-	203.789.000	866.595.000
13	Lubuk Garam	662.806.000	-	144.096.000	322.413.000	1.129.315.000
14	Liang Banir	662.806.000	-	-	150.473.000	813.279.000
15	Tanjung Datuk	662.806.000	-	-	130.661.000	793.467.000
16	Koto Raja	662.806.000	-	-	128.122.000	790.928.000
17	Sungai Nibung	662.806.000	-	-	295.879.000	958.685.000
	JUMLAH	11.267.702.000	181.634.000	144.096.000	3.857.904.000	15.451.336.000

NO	NAMA DESA	ALOKASI DASAR	ALOKASI AFIRMASI	ALOKASI KINERJA	ALOKASI FORMULA	PAGU DANA DESA PER DESA
1	2	3	4	5	6	7
KECAMATAN PINGGIR						
1	Balai Pungut	662.806.000	-		555.025.000	1.217.831.000
2	Muara Basung	662.806.000	-		375.821.000	1.038.627.000
3	Pinggir	662.806.000	-		245.692.000	908.498.000
4	Semunai	662.806.000	-		492.328.000	1.155.134.000
5	Tengganau	662.806.000	-		447.733.000	1.110.539.000
6	Sungali Meranti	662.806.000	-		306.522.000	969.328.000
7	Pangkalan Libut	662.806.000	-		154.878.000	817.684.000
8	Buluh Apo	662.806.000	-		337.548.000	1.000.354.000
	JUMLAH	5.302.448.000	-	-	2.915.547.000	8.217.995.000
KECAMATAN BANDAR LAKSAMANA						
1	Parit I Api-api	662.806.000	-		108.120.000	770.926.000
2	Temiang	662.806.000	-		191.279.000	854.085.000
3	Api-api	662.806.000	-		231.418.000	894.224.000
4	Tenggayun	662.806.000	-		211.448.000	874.254.000
5	Sepahat	662.806.000	-	144.096.000	222.219.000	1.029.121.000
6	Bukitkerikil	662.806.000	-		358.934.000	1.021.740.000
7	Tanjung Leban	662.806.000	-		233.314.000	896.120.000
	JUMLAH	4.639.642.000	-	144.096.000	1.556.732.000	6.340.470.000
KECAMATAN TALANG MUANDAU						
1	Tasik Serai	662.806.000	-		289.816.000	952.622.000
2	Tasikserai Barat	662.806.000	-		591.508.000	1.254.314.000
3	Kuala Penaso	662.806.000	-		310.524.000	973.330.000
4	Beringin	662.806.000	-		283.857.000	946.663.000
5	Koto Pait Beringin	662.806.000	-		387.158.000	1.049.964.000
6	Melibur	662.806.000	-		262.843.000	925.649.000
7	Tasikserai Timur	662.806.000	-		384.083.000	1.046.889.000
8	Tasik Tebing Serai	662.806.000	-		268.782.000	931.588.000
9	Serai Wangi	662.806.000	-		157.300.000	820.106.000
	JUMLAH	5.965.254.000	-	-	2.935.871.000	8.901.125.000
KECAMATAN BATHIN SOLAPAN						
1	Petani	662.806.000	-		484853000	1.147.659.000
2	Air Kulim	662.806.000	-		399794000	1.062.600.000
3	Buluh Manis	662.806.000	-		414697000	1.077.503.000
4	Bumbung	662.806.000	-		482436000	1.145.242.000
5	Pamesi	662.806.000	-		263671000	926.477.000
6	Kesumbo Ampai	662.806.000	-		314121000	976.927.000
7	Bathin Sobanga	662.806.000	-		275577000	938.383.000
8	Sebangar	662.806.000	-		467459000	1.130.265.000
9	Boncah Mahang	662.806.000	-		557251000	1.220.057.000
10	Balai Makam	662.806.000	-		301833000	964.639.000
11	Tambusai Batang Dui	662.806.000	-		177557000	840.363.000
12	Simpang Padang	662.806.000	-		248356000	911.162.000
13	Pematang Obo	662.806.000	-		337531000	1.000.337.000
	JUMLAH	8.616.478.000	-	-	4.725.136.000	13.341.614.000
	TOTAL	90.141.616.000	363.268.000	2.017.344.000	39.980.224.000	132.502.452.000

BUPATI BENGKALIS


AMRIL MUKMININ

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI BENGKALIS

NOMOR : 3 TAHUN 2020

TANGGAL : 9 Januari 2020

FORMAT LAPORAN KONVERGENSI PENCEGAHAN STUNTING TK. DESA

**LAPORAN KONVERGENSI PENCEGAHAN STUNTING TINGKAT DESA
TERHADAP SASARAN 1.000 HARI PERTAMA KEHIDUPAN (HPK)**

KABUPATEN :
DESA :
KECAMATAN :
TAHUN :

TABEL 1. JUMLAH SASARAN 1.000 HPK (IBU HAMIL DAN ANAK 0-23 BULAN)					
SASARAN	JUMLAH TOTAL RUMAH TANGGA 1.000 HPK	IBU HAMIL		ANAK 0-23 BULAN	
		TOTAL	KEK/RESTI	TOTAL	GIZI KURANG/ GIZI BURUK/STUNTING
JUMLAH					

TABEL 2. HASIL PENGUKURAN TIKAR PERTUMBUHAN (DETEKSI DINI STUNTING)				
SASARAN	JUMLAH TOTAL ANAK USIA 0-23 BULAN	HIJAU (NORMAL)	KUNING (RESIKO STUNTING)	MERAH (TERINDIKASI STUNTING)
JUMLAH				

TABEL 3. KELENGKAPAN KONVERGENSI PAKET LAYANAN PENCEGAHAN STUNTING BAGI 1.000 HPK							
SASARAN	INDIAKTOR				JUMLAH	%	
IBU HAMIL	1	PERIKSA 4 KALI SELAMA KEHAMILAN					
	2	MENDAPAT DAN MEMINUM PIL FE SELAMA 90 HARI					
	3	IBU BERSALIN MENDAPAT LAYANAN PEMERIKSAAN NIFAS 3 KALI					
	4	MENGIKUTI KONSELING GIZI/KELAS IBU MINIMAL 4 KALI					
	5	IBU HAMIL (KEK/RESTI) MENDAPAT KUNJUNGAN RUMAH BULANAN					
	6	RUMAH TANGGA IBU HAMIL MEMILIKI AKSES AIR MINUM AMAN					
	7	RUMAH TANGGA IBU HAMIL MEMILIKI JAMBAN LAYAK					
	8	MEMILIKI JAMINAN KESEHATAN					
ANAK USIA 0-23 BULAN (0-2 TAHUN)	1	ANAK USIA <12 BULAN MENDAPAT IMUNISASI DASAR LENGKAP					
	2	DITIMBANG BERAT BADAN RUTIN SETIAP BULAN					
	3	DIUKUR PANJANG/TINGGI BADAN 2 KALI DALAM SETAHUN					
	4	ORANG TUA/PENGASUH MENGIKUTI KONSELING GIZI BULANAN				LAKI-LAKI	TOTAL
	5	KUJUNGAN RUMAH BAGI ANAK GIZI BURUK/ KURANG/STUNTING					
	6	RUMAH TANGGA ANAK 0-2 TH MEMILIKI AKSES AIR MINUM AMAN					
	7	RUMAH TANGGA ANAK 0-2 TH MEMILIKI JAMBAN LAYAK					
	8	ANAK 0-2 TH JAMINAN KESEHATAN					
	9	ANAK 0-2 TH BULAN AKTA LAHIR					
	10	ORANG TUA/PENGASUH MENGIKUTI PARENTING BULANAN (PAUD)					
ANAK >2-6 TAHUN	1	ANAK >2-6 TAHUN AKTIF DALAM KEGIATAN PAUD MINIMAL 80%					

TABEL 4. TINGKAT KONVERGENSI DESA				
NO	SASARAN	JUMLAH INDIKATOR		TINGKAT KONVERGENSI
		YANG DITERIMA	SEHARUSNYA DITERIMA	
1	IBU HAMIL			
2	ANAK 0-23 BULAN			
TOTAL TINGKAT KONVERGENSI DESA				

TABEL 5. PENGGUNAAN DANA DESA DALAM PENCEGAHAN STUNTING				
NO	BIDANG/KEGIATAN	TOTAL ALOKASI DANA	KEGIATAN KHUSUS PENCEGAHAN STUNTING	
			ALOKASI DANA	% (PERSEN)
1	BIDANG PEMBANGUNAN DESA			
2	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT			


NOMOR	URAIAN	URAIAN KELUARAN	VOLUME KELUARAN	CARA PENGADAAN	ANGGARAN	REALISASI	SISA	% CAPAIAN KELUARAN	TENAGA KERJA	DURASI	UPAH	KET
1	2	3	4	5	Rp. 6	Rp. 7	Rp. 8-6-7	9	10	11	12	13
3.1.2	Penyertaan Modal Desa - Modal Awal Pengembangan Usaha - dst.....											
	JUMLAH PEMBIAYAAN											
	JUMLAH (PENDAPATAN - BELANJA - PEMBIAYAAN)						Rp.					

Disetujui oleh,
(desa), (tanggal, bulan, tahun)
KEPALA DESA

BENDAHARA DESA

(.....)

BUPATI BENGKALIS



AMRIL MUKMININ

**DAFTAR REKENING KAS DESA KABUPATEN /KOTA BENGKALIS
TAHUN 2020**

NO	KODE DESA	NAMA DESA	NFWP	ALAMAT KANTOR	KECAMATAN	PROVINSI	NAMA BANK	NAMA PEMILIK REKENING	NOMOR REKENING	DETL NAMA CABANG BANK	KODE POS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	01.2004	KELAPAPATI	004952055219000	JL. KELAPAPATI TENGAH RT/RW 003/005 DUSUN BARAT	BENGKALIS	RIAU	BPD RIAU	DESA KELAPAPATI	1080200198	BANK RIAU KEPRI CABANG BENGKALIS	28716
2	01.2005	PEDEKIK	004952156219000	JL. KHA RASYID RT/RW 008/004 DUSUN II PEDEKIK	BENGKALIS	RIAU	BPD RIAU	DESA PEDEKIK KAB. BENGKALIS	1080200248	BANK RIAU KEPRI CABANG BENGKALIS	28726
3	01.2006	PANGKALAN BATANG	301194189219000	JL. UTAMA RT/RW 009/002	BENGKALIS	RIAU	BPD RIAU	DESA PANGKALAN BATANG	1080200189	BANK RIAU KEPRI CABANG BENGKALIS	28724
4	01.2007	SEBAUK	004952057219000	JL. UTAMA SEBAUK RT/RW 005/003 DESA SEBAUK	BENGKALIS	RIAU	BPD RIAU	DESA SEBAUK KEC. BENGKALIS	1080200191	BANK RIAU KEPRI CABANG BENGKALIS	28733
5	01.2008	TELUK LATAK	007979438219000	JL. MESJID RT/RW 002/003 DUSUN SIMPANG BARU	BENGKALIS	RIAU	BPD RIAU	DESA TELUK LATAK	1080200226	BANK RIAU KEPRI CABANG BENGKALIS	28739
6	01.2009	MESKOM	300925286219000	JL. UTAMA MESKOM RT/RW 001/003 DUSUN TUA MESKOM	BENGKALIS	RIAU	BPD RIAU	DESA MESKOM	1080200217	BANK RIAU KEPRI CABANG BENGKALIS	28722
7	01.2010	SENGGORO	300947132219000	JL. PANGGILIMA MINAL RT/RW 001/002 DUSUN ZAHARI EPONG	BENGKALIS	RIAU	BPD RIAU	DESA SENGGORO	1080200187	BANK RIAU KEPRI CABANG BENGKALIS	28714
8	01.2011	AIR PUTIH	004952107219000	JL. BATHIN ALAM RT/RW 007/004 DUSUN II	BENGKALIS	RIAU	BPD RIAU	DESA AIR PUTIH	1080200228	BANK RIAU KEPRI CABANG BENGKALIS	28711
9	01.2012	SUNGAI ALAM	007982192219000	JL. BATHIN ALAM RT/RW 007/004 DUSUN II	BENGKALIS	RIAU	BPD RIAU	DESA SUNGAI ALAM KAB BENGKALIS	1080200184	BANK RIAU KEPRI CABANG BENGKALIS	28734
10	01.2013	PENAMPI	301162103219000	JL. UTAMA PENAMPI RT/RW 001/002 DUSUN MEKAR	BENGKALIS	RIAU	BPD RIAU	DESA SUNGAI ALAM KAB BENGKALIS	1080200184	BANK RIAU KEPRI CABANG BENGKALIS	28734
11	01.2014	TAMERAN	007982077219000	JL. UTAMA TAMERAN RT/RW 004/002 DUSUN SUNGAI DAUD	BENGKALIS	RIAU	BPD RIAU	DESA TAMERAN KAB BENGKALIS	1080200213	BANK RIAU KEPRI CABANG BENGKALIS	28740
12	01.2015	PENEHAL	004952180219000	JL. UTAMA PENEHAL RT/RW 009/003 DUSUN SIMPANG MADI	BENGKALIS	RIAU	BPD RIAU	DESA TAMERAN KAB BENGKALIS	1080200186	BANK RIAU KEPRI CABANG BENGKALIS	28740
13	01.2016	PEMATANG DUKU	004952180219000	JL. UTAMA PENEHAL RT/RW 009/003 DUSUN SIMPANG MADI	BENGKALIS	RIAU	BPD RIAU	DESA PENEHAL KAB BENGKALIS	1080200193	BANK RIAU KEPRI CABANG BENGKALIS	28730
14	01.2017	KEPAMATANG DUKU	004952180219000	JL. UTAMA PENEHAL RT/RW 009/003 DUSUN SIMPANG MADI	BENGKALIS	RIAU	BPD RIAU	DESA PENEHAL KAB BENGKALIS	1080200205	BANK RIAU KEPRI CABANG BENGKALIS	28727
15	01.2018	KELEMANTAN	004952081219000	JL. UTAMA PENEHAL RT/RW 009/003 DUSUN SIMPANG MADI	BENGKALIS	RIAU	BPD RIAU	DESA PENEHAL KAB BENGKALIS	1080200205	BANK RIAU KEPRI CABANG BENGKALIS	28727
16	01.2019	SEKODI	007982366219000	JL. PELAJAR RT/RW 002/002 DUSUN DAMAI	BENGKALIS	RIAU	BPD RIAU	DESA KETAM PUTIH	1080200221	BANK RIAU KEPRI CABANG BENGKALIS	28718
17	01.2020	WONOSARI	004952073219000	JL. PELAJAR RT/RW 002/002 DUSUN DAMAI	BENGKALIS	RIAU	BPD RIAU	DESA KELEMANTAN KAB. BENGKALIS	1080200221	BANK RIAU KEPRI CABANG BENGKALIS	28718
18	01.2021	KUALA ALAM	716726807219000	JL. HR. SOEBRANTAS RT/RW 004/001 DESA WONOSARI	BENGKALIS	RIAU	BPD RIAU	DESA SEKODI KECAMATAN BENGKALIS	1080200215	BANK RIAU KEPRI CABANG BENGKALIS	28735
19	01.2022	KELEBUK	716726807219000	JL. KARANG SARI RT/RW 005/002 DUSUN SUNGAI ALAM	BENGKALIS	RIAU	BPD RIAU	DESA WONSARI KAB BENGKALIS	1080200183	BANK RIAU KEPRI CABANG BENGKALIS	28741
20	01.2023	PALKUN	73252054219000	JL. HANGTUH RT/RW 002/001 DUSUN SIALANG	BENGKALIS	RIAU	BPD RIAU	DESA KUALA ALAM KEC. BENGKALIS	1080200185	BANK RIAU KEPRI CABANG BENGKALIS	28721
21	01.2024	SUNGAI BATANG	718093792219000	JL. HANGTUH RT/RW 002/001 DUSUN SIALANG	BENGKALIS	RIAU	BPD RIAU	DESA KELEBUK KEC. BENGKALIS	1080200179	BANK RIAU KEPRI CABANG BENGKALIS	28717
22	01.2025	PRAPAT TUNGGAL	718093792219000	JL. UTAMA RT/RW 001/003 DUSUN III SUNGAI GADURUNG	BENGKALIS	RIAU	BPD RIAU	DESA SUNGAI BATANG KECAMATAN BENGKALIS	1080200206	BANK RIAU KEPRI CABANG BENGKALIS	28723
23	01.2026	SIMPANG AYAM	716634928219000	JL. UTAMA RT/RW 006/003 DUSUN TUA PRAPAT TUNGGAL	BENGKALIS	RIAU	BPD RIAU	DESA SUNGAI BATANG KECAMATAN BENGKALIS	1080200225	BANK RIAU KEPRI CABANG BENGKALIS	28738
24	01.2027	SENDEKAK	715106670219000	JL. DESA SIMPANG AYAM Gg AL MANSUR RT/RW 002/003 DUSUN II MAKMUR	BENGKALIS	RIAU	BPD RIAU	DESA SUNGAI BATANG KECAMATAN BENGKALIS	1080200225	BANK RIAU KEPRI CABANG BENGKALIS	28737
25	01.2028	KELEMANTAN BARAT	716868179219000	JL. UTAMA SENDEKAK RT/RW 001/001 DUSUN PEMANGUNAN	BENGKALIS	RIAU	BPD RIAU	DESA SUNGAI BATANG KECAMATAN BENGKALIS	1080200181	BANK RIAU KEPRI CABANG BENGKALIS	28731
26	01.2029	DAMAI	7117529440219000	JL. PELAJAR RT/RW 001/001 DUSUN KANJAU	BENGKALIS	RIAU	BPD RIAU	DESA SIMPANG AYAM KEC. BENGKALIS	1080200194	BANK RIAU KEPRI CABANG BENGKALIS	28736
27	01.2030	PANGKALAN BATANG BARAT	001902022219000	JL. UTAMA DAMAI RT/RW 006/002 DUSUN ANTARA	BENGKALIS	RIAU	BPD RIAU	DESA DAMAI KECAMATAN BENGKALIS	1080200201	BANK RIAU KEPRI CABANG BENGKALIS	28719
28	01.2031	PEMATANG DUKU TIMUR	720375849219000	JL. M. TOHA RT/RW 003/001 DESA PANGKALAN BATANG BARAT	BENGKALIS	RIAU	BPD RIAU	DESA PANGKALAN BATANG BARAT	1080200224	BANK RIAU KEPRI CABANG BENGKALIS	28725
29	02.2001	BANTAN TENGAH	004952222219000	JL. BAKIAR RT/RW 002/002 DUSUN PEMATANG	BANTAN	RIAU	BPD RIAU	DESA PANGKALAN BATANG BARAT	1080200199	BANK RIAU KEPRI CABANG BENGKALIS	28728
30	02.2002	BANTAN AIR	004962172219000	JL. H. ISA, NOMOR 005 RT/RW 003/005 DESA BANTAN TENGAH	BANTAN	RIAU	BPD RIAU	DESA PEMATANG DUKU TIMUR	1080200236	BANK RIAU KEPRI CABANG BENGKALIS	28752
31	02.2003	TELUK PAMBAH	007979388219000	JL. JEND. SUDIRMAN RT. 001 RW. 004 DESA BANTAN AIR	BANTAN	RIAU	BPD RIAU	DESA BANTAN AIR	1080200238	BANK RIAU KEPRI CABANG BENGKALIS	28754
32	02.2004	TELUK PAMBAH	71679768219000	JL. LERAI WAHID RT.004/RW.001 DUSUN ABDUL WAHAP DESA BANTAN TUA	BANTAN	RIAU	BPD RIAU	DESA BANTAN AIR	1080200227	BANK RIAU KEPRI CABANG BENGKALIS	28754
33	02.2005	SELATBARU	004952214219000	JL. SOEKARNO HATTA NO 14 RT/RW 001/003 DESA SELATBARU	BANTAN	RIAU	BPD RIAU	DESA TELUK PAMBAH	1080200216	BANK RIAU KEPRI CABANG BENGKALIS	28754
34	02.2006	TELUK LANCAR	007979446219000	JL. UTAMA RT.003/RW.002 DUSUN 02 PARTI TENGAH DESA TELUK LANCAR	BANTAN	RIAU	BPD RIAU	DESA TELUK PAMBAH	1080200210	BANK RIAU KEPRI CABANG BENGKALIS	28754
35	02.2007	KEMBUNG LUAR	30088320219000	JL. DATUK DUALANI RT/RW 001/003 DESA KEMBUNG LUAR	BANTAN	RIAU	BPD RIAU	DESA SELATBARU KAB. BENGKALIS	1080200211	BANK RIAU KEPRI CABANG BENGKALIS	28754
36	02.2008	JANGKANG	004952255219000	JL. UTAMA JANGKANG RT 001 RW 005 DESA JANGKANG	BANTAN	RIAU	BPD RIAU	DESA TELUK LANCAR KAB BENGKALIS	1080200210	BANK RIAU KEPRI CABANG BENGKALIS	28754
37	02.2009	MUNTAI	004952255219000	JL. H. KATMIN RT.01/RW.02 DUSUN MEKAR SARI DESA MONTAI	BANTAN	RIAU	BPD RIAU	DESA KEMBUNG LUAR KEC. BANTAN	1080200231	BANK RIAU KEPRI CABANG BENGKALIS	28751
38	02.2010	RESAM LAPIS	722148103219000	JL. H. NUR AMIN RT/RW 001/005 DUSUN PERAWA LAFIS DESA MONTAI	BANTAN	RIAU	BPD RIAU	DESA MUNTAI KAB. BENGKALIS	1080200208	BANK RIAU KEPRI CABANG BENGKALIS	28754
39	02.2011	BERANCAH	722148103219000	JL. H. KATMIN RT.01/RW.02 DUSUN MEKAR SARI DESA MONTAI	BANTAN	RIAU	BPD RIAU	DESA MUNTAI KAB. BENGKALIS	1080200208	BANK RIAU KEPRI CABANG BENGKALIS	28754
40	02.2012	ULU PULAU	727570814219000	JL. JAMBU RAYA RT/RW 001/007 DESA BERANCAH	BANTAN	RIAU	BPD RIAU	DESA RESAM LAPIS KEC. BANTAN	1080200204	BANK RIAU KEPRI CABANG BENGKALIS	28754
41	02.2013	MENTAYAN	739256959219000	JL. ABADI RT/RW 001/005 DUSUN DAMAI AHADI	BANTAN	RIAU	BPD RIAU	DESA BERANCAH KEC. BENGKALIS	1080200237	BANK RIAU KEPRI CABANG BENGKALIS	28754
42	02.2014	PAMBAH PESISIR	730716834219000	JL. PADANG PERMAI RT. 01 RW 02. DUSUN PERMAI	BANTAN	RIAU	BPD RIAU	DESA ULU PULAU KECAMATAN BANTAN	1080200237	BANK RIAU KEPRI CABANG BENGKALIS	28754
43	02.2015	SUKAMAJU	728757303219000	JL. NELAYAN II RT. 004 RW 004 DUSUN KEMBAR	BANTAN	RIAU	BPD RIAU	DESA PAMBAH PESISIR	1080200202	BANK RIAU KEPRI CABANG BENGKALIS	28763
44	02.2016	PAMBAH BARU	7344407174219000	JL. SANDANG PANGAN RT01/RW08 DUSUN SUKAJADI	BANTAN	RIAU	BPD RIAU	DESA PAMBAH PESISIR	1080200234	BANK RIAU KEPRI CABANG BENGKALIS	28754
45	02.2017	KEMBUNG BARU	734747561219000	JL. SRIWILAJA RT.03/RW.02 DESA PAMBAH BARU	BANTAN	RIAU	BPD RIAU	DESA SUKAMAJU KECAMATAN BANTAN	1080200222	BANK RIAU KEPRI CABANG BENGKALIS	28754
46	02.2018	PASIRAN	734213739219000	JL. MAKMUR RT.004/RW.002 DUSUN MAKMUR DESA KEMBUNG BARU	BANTAN	RIAU	BPD RIAU	DESA KEMBUNG BARU KEC. BANTAN	1080200186	BANK RIAU KEPRI CABANG BENGKALIS	28754
47	02.2019	BANTAN SARI	721324788219000	JL. IMAM BULQIN RT.001 RW 01 DUSUN IMAM BULQIN DESA PASIRAN	BANTAN	RIAU	BPD RIAU	DESA PASIRAN KEC. BANTAN	1080200232	BANK RIAU KEPRI CABANG BENGKALIS	28754
				JL. H. HASAN RT. 001/RW. 003 DUSUN TUA, MAKMUR	BANTAN	RIAU	BPD RIAU	DESA BANTAN SARI KEC. BANTAN	1080200244	BANK RIAU KEPRI CABANG BENGKALIS	28754

46	02.2020	BANTAN TIMUR	71761311219000	JL. JEND. SUDIRMAN RT. 003 RW 002 DESA BANTAN TIMUR	BANTAN	RIAU	BPD RIAU	DESA BANTAN TIMUR KEC. BANTAN	1080200233	BANK RIAU KEPRI CABANG BENGKALIS	28754
49	02.2021	TELUK PAPAL	727216509219000	JL. SERSAN JONI RT/RW 001/006 DUSUN SIDO MULYO DESA TELUK PAPAL	BANTAN	RIAU	BPD RIAU	DESA TELUK PAPAL KEC. BANTAN	1080200203	BANK RIAU KEPRI CABANG BENGKALIS	28711
50	02.2022	MUNTAL BARAT	734615925219000	JL. PELAT JAWA DESA MUNTAL BARAT	BANTAN	RIAU	BPD RIAU	DESA MUNTAL BARAT KEC. BANTAN	1080200235	BANK RIAU KEPRI CABANG BENGKALIS	28753
51	02.2023	DELUK	719272519219000	JL. DELUK RT/RW 001/003 DUSU TENGAH	BUKIT BATU	RIAU	BPD RIAU	DESA SELANGAT KEC. BUKIT BATU	1080200239	BANK RIAU KEPRI CABANG BENGKALIS	28754
52	03.2001	SELANGAT	004962230219000	JL. AHMAD YANI RT 008 RW 002 DUSUN SUKA RAMAI	BUKIT BATU	RIAU	BPD RIAU	DESA SELANGAT KEC. BUKIT BATU	1240200029	BANK RIAU KEPRI CAPEM SUNGAI PAKNING	28761
53	03.2002	DOMPAS	301240339219000	JL. JEND.SUDIRMAN RT.004 RW.002 DUSUN LESTARI	BUKIT BATU	RIAU	BPD RIAU	DESA DOMPAS KEC. BUKIT BATU	1240200007	BANK RIAU KEPRI CAPEM SUNGAI PAKNING	28761
54	03.2003	PANGKALAN JAMBI	301341533219000	JL. JEND.SUDIRMAN DUSUN MURRI RT 004 RW 002	BUKIT BATU	RIAU	BPD RIAU	DESA PANGKALAN JAMBI KEC. BUKIT BATU	1240200009	BANK RIAU KEPRI CAPEM SUNGAI PAKNING	28761
55	03.2004	SUNGAI SELARI	007979420219000	JL. SULTAN SYARIF HASIM RT 002 RW 002	BUKIT BATU	RIAU	BPD RIAU	DESA SUNGAI SELARI KEC. BUKIT BATU	1240200005	BANK RIAU KEPRI CAPEM SUNGAI PAKNING	28761
56	03.2005	BURUK BAKUL	007982176219000	JL. SEI MENANTI RT.006 RW.003 DUSUN PUTRI TUTUH	BUKIT BATU	RIAU	BPD RIAU	DESA BURUK BAKUL KEC. BUKIT BATU	1240200006	BANK RIAU KEPRI CAPEM SUNGAI PAKNING	28761
57	03.2006	SUKAJADI	835530478219000	JL. DATUK BANDAR JAMAR RT 001 / R 001 DUSUN BUKIT BATU BARAT	BUKIT BATU	RIAU	BPD RIAU	DESA SUKAJADI KEC. BUKIT BATU	1240200004	BANK RIAU KEPRI CAPEM SUNGAI PAKNING	28761
58	03.2007	TELUK LECAH	301020202219000	JL. SEI PALING DUMAI RT 003 RW 002 DUSUN KAMPUNG JAWA	BUKIT BATU	RIAU	BPD RIAU	DESA TELUK LECAH	1240200023	BANK RIAU KEPRI CAPEM SUNGAI PAKNING	28761
59	03.2016	BATANG DUKU	720495043219000	JL. JEND.SUDIRMAN RT.001 RW.001 DUSUN PULAI BUNGKUK	BUKIT BATU	RIAU	BPD RIAU	DESA BATANG DUKU KEC. BUKIT BATU	1240200008	BANK RIAU KEPRI CAPEM SUNGAI PAKNING	28761
60	03.2018	PAKING ASAL	703333767219000	JL. SUKAJADI RT/RW 016/007 DUSUN SUKO HARJO DESA PAKING ASAL	BUKIT BATU	RIAU	BPD RIAU	DESA PAKING ASAL KEC. BUKIT BATU	1240200003	BANK RIAU KEPRI CAPEM SUNGAI PAKNING	28761
61	09.2011	HARAPAN BARU	300729860219000	JL. DUSUN MAMUK RT.001 RW.002	MANDAU	RIAU	BPD RIAU	DESA HARAPAN BARU	1220200022	BANK RIAU KEPRI CAPEM DURI	28783
62	09.2001	BATHIN BETUAH	701502676219000	JL. SUKAMAJU RT.009 RW.005	MANDAU	RIAU	BPD RIAU	DESA BATHIN BETUAH	1220200024	BANK RIAU KEPRI CAPEM DURI	28783
63	10.2005	TELUK LECAH	007828403219000	JL. PANTAI INDAH NO.02 RT/RW 002/001 DUSUN LECAH SARI DESA TELUK LECAH	RUPAT	RIAU	BPD RIAU	DESA TELUK LECAH	1080200212	BANK RIAU KEPRI CABANG BENGKALIS	28781
64	10.2006	MAKERUH	301284063219000	JL. SULTAN SYARIF HASIM RT/RW 004/002 DUSUN PARTI BARU DESA MAKERUH	RUPAT	RIAU	BPD RIAU	DESA MAKERUH	1080200196	BANK RIAU KEPRI CABANG BENGKALIS	28781
65	10.2007	HUTAN PANJANG	007828478219000	JL. PANGKALAN BARU RT/RW 010/005 DESA HUTAN PANJANG	RUPAT	RIAU	BPD RIAU	DESA HUTAN PANJANG RUPAT	1080200219	BANK RIAU KEPRI CABANG BENGKALIS	28781
66	10.2008	PANGKALAN NYIRIH	007828841219000	JL. PELAJAR RT/RW 007/003 DESA PANGKALAN NYIRIH	RUPAT	RIAU	BPD RIAU	DESA PANGKALAN NYIRIH	1080200197	BANK RIAU KEPRI CABANG BENGKALIS	28781
67	10.2009	SUKARJO MESIM	301284345219000	JL. MASTARI RT/RW 008/004 DUSUN PARTI GELAM	RUPAT	RIAU	BPD RIAU	DESA SUKARJO MESIM INBUP PPP	1080200218	BANK RIAU KEPRI CABANG BENGKALIS	28781
68	10.2010	DARUL AMAN	3013659142219000	JL. SYECH AHMAD DAUD RT/RW 001/001 DUDUN KAMPUNG AMAN DESA DARUL AMAN	RUPAT	RIAU	BPD RIAU	DESA DARUL AMAN	1080200229	BANK RIAU KEPRI CABANG BENGKALIS	28781
69	10.2011	PARIT KEBUMEN	007828429219000	JL. PERJUANGAN NO. 8 RT/RW 009/005 DUSUN SUKA DAMAI. DESA PARIT KEBUMEN	RUPAT	RIAU	BPD RIAU	DESA PARIT KEBUMEN	1080200190	BANK RIAU KEPRI CABANG BENGKALIS	28781
70	10.2012	SRI TANJUNG	711241034219000	JL. JENDRAL SUDIRMAN RT 008 / RW 004 DESA SRI TANJUNG	RUPAT	RIAU	BPD RIAU	DESA SRI TANJUNG KEC	1080200207	BANK RIAU KEPRI CABANG BENGKALIS	28781
71	10.2013	PANCUR JAYA	711798102219000	JL. ABDUL RAHMAN H RT/RW 005/002 DESA PANCUR JAYA	RUPAT	RIAU	BPD RIAU	DESA PANCUR JAYA	1040200169	BANK RIAU KEPRI CABANG DUMAI	28781
72	10.2014	PANGKALAN PINANG	735032831219000	JL. DUNUNG BARU NO.179 RT/RW 005/002 DUSUN 02 DESA DUNUNG BARU	RUPAT	RIAU	BPD RIAU	PANGKALAN PINANG RUPAT	1080200220	BANK RIAU KEPRI CABANG BENGKALIS	28781
73	10.2015	SUNGAI CINGAM	732975420219000	JL. TUAN MAN JULING RT/RW 008/004 DUSUN GORYEH	RUPAT	RIAU	BPD RIAU	DESA SRI TANJUNG KEC	1080200159	BANK RIAU KEPRI CABANG DUMAI	28783
74	10.2016	TANJUNG MEDANG	301370201219000	JL. DUNUNG BARU NO.179 RT/RW 005/002 DUSUN 02 DESA DUNUNG BARU	RUPAT	RIAU	BPD RIAU	DESA SRI TANJUNG KEC	1040200164	PT. BANK RIAU KEPRI CABANG DUMAI	28783
75	11.2001	TELUK RHU	006129603219000	JL. DATUK LAKSAMANA RT 001 RW 002 DUSUN SUKA RAMAI	RUPAT UTARA	RIAU	BPD RIAU	DESA TANJUNG MEDANG	1040200161	BANK RIAU KEPRI CABANG DUMAI	28781
76	11.2002	TANJUNG PUNAK	006129977219000	JL. TENGGIRI NO.5 DUSUN OMBEK, TELUK RHU RUPAT UTARA KAB.BENGKALIS	RUPAT UTARA	RIAU	BPD RIAU	DESA TANJUNG MEDANG	1040200163	PT. BANK RIAU KEPRI CABANG DUMAI	28783
77	11.2003	TANJUNG PUNAK	006129969212000	JL. JEND SUDIRMAN RT 004/RW 004 DSN SUKA JADI	RUPAT UTARA	RIAU	BPD RIAU	DESA TANJUNG RHU	1040200159	PT. BANK RIAU KEPRI CABANG DUMAI	28783
78	11.2004	KADUR	006129953219000	JL. TUN ABAS RT 04 RW 02 DUSUN PUSAKA	RUPAT UTARA	RIAU	BPD RIAU	DESA TANJUNG PUNAK	1040200167	PT. BANK RIAU KEPRI CABANG DUMAI	28783
79	11.2005	HUTAN AYU	006129969212000	JL. BATIN CIENDAWAN RT.001/RW.002 DUSUN SUKA RAMAI	RUPAT UTARA	RIAU	BPD RIAU	DESA TITI AKAR	1040200168	PT. BANK RIAU KEPRI CABANG DUMAI	28783
80	11.2006	SUKA DAMAI	709366389219000	JL. JEND SUDIRMAN RT/RW 004/002 DUSUN HUTAN AYU	RUPAT UTARA	RIAU	BPD RIAU	DESA HUTAN AYU	1040200164	PT. BANK RIAU KEPRI CABANG DUMAI	28783
81	11.2007	HUTAN AYU	713340222219000	JL. AHMAD NAWI RT.011/RW.02 DUSUN SUNGAI SILING	RUPAT UTARA	RIAU	BPD RIAU	DESA KADUR	1040200167	PT. BANK RIAU KEPRI CABANG DUMAI	28783
82	11.2008	POTERI SEMBILAN	720747153219000	JL. ANTARA RT 006/RW 003, DUSUN PASIR PUTIH	RUPAT UTARA	RIAU	BPD RIAU	DESA SUKA DAMAI RUPAT	1040200099	PT. BANK RIAU KEPRI CABANG DUMAI	28783
83	12.2001	LUBUK MUDA	300865250219000	JL. JENDERAL SUDIRMAN RT.008/RW.004 DUSUN MELATI BARAT DESA LUBUK MUDA	RUPAT UTARA	RIAU	BPD RIAU	DESA SUKA DAMAI RUPAT	1040200165	PT. BANK RIAU KEPRI CABANG DUMAI	28783
84	12.2002	TANJUNG BELIT	300723327219000	DUSUN RANTAU PANJANG RT 002/RW 005 DESA TANJUNG BELIT	SIK KECIL	RIAU	BPD RIAU	DESA LUBUK MUDA KEC. SIK KECIL	1240200024	BANK RIAU KEPRI CAPEM SUNGAI PAKNING	28771
85	12.2003	SUNGAI SIPUT	301025219219000	JL. JEND.SUDIRMAN RT.05 RW.03 DUSUN SUKA DAMAI DESA SUNGAI SIPUT	SIK KECIL	RIAU	BPD RIAU	DESA SUNGAI SIPUT KEC. SIK KECIL	1240200013	BANK RIAU KEPRI CAPEM SUNGAI PAKNING	28771
86	12.2004	SEPTONO	300795481219000	JL. RPC RT/RW 01/04 DUSUN SRIDAMAI DESA SEPTONO	SIK KECIL	RIAU	BPD RIAU	DESA SEPOTONG KEC. SIK KECIL	1240200002	BANK RIAU KEPRI CAPEM SUNGAI PAKNING	28771
87	12.2005	LUBUK GAUNG	734247414219000	DUSUN SUKA MAJU RT 009/RW005 LUBUK GAUNG	SIK KECIL	RIAU	BPD RIAU	DESA LUBUK MUDA KEC. SIK KECIL	1240200027	BANK RIAU KEPRI CAPEM SUNGAI PAKNING	28771
88	12.2006	LANGKAT	300830262219000	JL. JEND.SUDIRMAN RT.10 RW.05 SADAR JAYA	SIK KECIL	RIAU	BPD RIAU	DESA LANGKAT KEC. SIK KECIL	1240200018	BANK RIAU KEPRI CAPEM SUNGAI PAKNING	28761
89	12.2007	SADAR JAYA	740078340219000	JL. PELABUHAN NO.038 RT/RW 001/001 DUSUN SENA	SIK KECIL	RIAU	BPD RIAU	DESA LANGKAT KEC. SIK KECIL	1240200032	BANK RIAU KEPRI CAPEM SUNGAI PAKNING	28761
90	12.2008	SUNGAI LINAU	301338042219000	JL. PELABUHAN DESA BANDAR JAYA	SIK KECIL	RIAU	BPD RIAU	DESA SADAR JAYA KEC. SIK KECIL	1240200014	BANK RIAU KEPRI CAPEM SUNGAI PAKNING	28761
91	12.2009	BANDAR JAYA	301338042219000	JL. PELABUHAN DESA BANDAR JAYA	SIK KECIL	RIAU	BPD RIAU	DESA SUNGAI LINAU KEC. SIK KECIL	1240200032	BANK RIAU KEPRI CAPEM SUNGAI PAKNING	28761
92	12.2010	MUARA DUA	301337960219000	JL. JEND. SUDIRMAN RT/RW 05/03 DUSUN MANGKU JAYA DESA MUARA DUA	SIK KECIL	RIAU	BPD RIAU	DESA BANDAR JAYA KEC. SIK KECIL	1240200020	BANK RIAU KEPRI CAPEM SUNGAI PAKNING	28761
93	12.2011	TANJUNG DAMAI	301340808219000	JL. JEND. SUDIRMAN RT/RW 03/02 DUSUN SIDO MUKTI DESA LANGKAT	SIK KECIL	RIAU	BPD RIAU	DESA MUARA DUA KEC. SIK KECIL	1240200001	BANK RIAU KEPRI CAPEM SUNGAI PAKNING	28761
94	12.2012	SUMBER JAYA	301339687219000	JL. JEND. SUDIRMAN RT.10 RW.05 SADAR JAYA	SIK KECIL	RIAU	BPD RIAU	DESA TANJUNG DAMAI KEC. SIK KECIL	1240200015	BANK RIAU KEPRI CAPEM SUNGAI PAKNING	28761
95	12.2013	SLUBUK GARAM	301338653219000	DUSUN JOYO BAUNGUN RT 002/RW 003 DESA SUMBER JAYA	SIK KECIL	RIAU	BPD RIAU	DESA SUMBER JAYA	1240200014	BANK RIAU KEPRI CAPEM SUNGAI PAKNING	28771
96	12.2014	LIANG BANIR	731924346219000	JL. AHMAD RT/RW 001/02 DUSUN SUKA MAKUR DESA LIANG BANIR	SIK KECIL	RIAU	BPD RIAU	DESA LANGKAT KEC. SIK KECIL	1240200025	BANK RIAU KEPRI CAPEM SUNGAI PAKNING	28771
97	12.2015	TANJUNG DATUK	74266868219000	JL. ZALIK ARIS RT.09 RW.05 DESA LIANG BANIR	SIK KECIL	RIAU	BPD RIAU	DESA LIANG BANIR KECAMATAN SIAK KECIL	1240200026	BANK RIAU KEPRI CAPEM SUNGAI PAKNING	28771
98	12.2016	KOTO BALJA	718084437219000	JL. ARIK ARIS RT/RW 012/006 DUSUN PINANG	SIK KECIL	RIAU	BPD RIAU	DESA LIANG BANIR KECAMATAN SIAK KECIL	1240200022	BANK RIAU KEPRI CAPEM SUNGAI PAKNING	28771
99	12.2017	SUNGAI NIBUNG	718091481219000	JL. SRI RAHYU III RT/RW 009/004 DUSUN SRI RAHYU DESA KOTO BALJA	SIK KECIL	RIAU	BPD RIAU	DESA TANJUNG DATUK KEC. SIAK KECIL	1240200012	BANK RIAU KEPRI CAPEM SUNGAI PAKNING	28771
100	13.2003	BALAI PUNGUT	301308979219000	JL. AHMAD YANI RT 012/RW 05 DUSUN SUMBER SARI DESA SUNGAI NIBUNG	SIK KECIL	RIAU	BPD RIAU	DESA KOTO BALJA KEC. SIAK KECIL	1240200001	BANK RIAU KEPRI CAPEM SUNGAI PAKNING	28771
				JL. PELABUHAN RT.002 RW.003	PINGGIR	RIAU	BPD RIAU	PEMERINTAHAN DESA BALAI FUNGUT	1040200161	BANK RIAU KEPRI KEDAI PASAR PINGGIR	28784

101	13.2005	MUARA BASUNG	007829104219000	JL. BATIN TARAK, NO.09 DESA MUARA BASUNG	PINGGIR	RIAU	BPD RIAU	PEMERINTAHAN DESA MUARA BASUNG	1080200197	BANK RIAU KEPRI KEDAI PASAR PINGGIR	28784
102	13.2007	PINGGIR	301104303219000	JL. BATIN MUA-JOLELO RT.002 RW.002	PINGGIR	RIAU	BPD RIAU	PEMERINTAHAN DESA PI	1080200196	BANK RIAU KEPRI KEDAI PASAR PINGGIR	28784
103	13.2008	SEMUNAI	301350161219000	JL. LINTAS DURI PEKAN BARU RT 01 / RW 01	PINGGIR	RIAU	BPD RIAU	PEMERINTAHAN DESA SEMUNAI	1080200220	BANK RIAU KEPRI KEDAI PASAR PINGGIR	28784
104	13.2011	TERGGANAU	007829112219000	JL. MAHADI DESA TERGGANAU	PINGGIR	RIAU	BPD RIAU	PEMERINTAHAN DESA TERGGANAU	1080200229	BANK RIAU KEPRI KEDAI PASAR PINGGIR	28784
105	13.2014	SUNGGAI MERANTI	701914749219000	JL. TAMBUSAI RT.001 RW.003	PINGGIR	RIAU	BPD RIAU	PEMERINTAHAN DESA SUNGGAI MERANTI	1080200190	BANK RIAU KEPRI KEDAI PASAR PINGGIR	28784
106	13.2015	PANGKALAN LIBUT	716632402129000	JL. SDN 015 DUSUN BATANG KEDUMPA	PINGGIR	RIAU	BPD RIAU	PEMERINTAHAN DESA SUNGGAI MERANTI	1040200169	BANK RIAU KEPRI KEDAI PASAR PINGGIR	28784
107	13.2016	BULUH APO	730817335219000	JL. ROKAN RT.01 RW.01 DUSUN PONTI KILAI	PINGGIR	RIAU	BPD RIAU	PEMERINTAHAN DESA SUNGGAI MERANTI	1080200218	BANK RIAU KEPRI KEDAI PASAR PINGGIR	28784
108	14.2001	PARTI I APL-AP	734281181219000	JL. SEI PAKNING - DUMAI RT002 RW001 DUSUN KEMAR MUDA	PINGGIR	RIAU	BPD RIAU	PEMERINTAHAN DESA SUNGGAI MERANTI	1240200030	BANK RIAU KEPRI KEDAI PASAR PINGGIR	28751
109	14.2002	TEMIANG	007838874219000	JL. ARAHIA RT.002 RW.001 TEMIANG	PINGGIR	RIAU	BPD RIAU	PEMERINTAHAN DESA SUNGGAI MERANTI	1240200011	BANK RIAU KEPRI KEDAI PASAR PINGGIR	28751
110	14.2003	API-API	301339586219000	JL. SEI PAKNING - DUMAI RT002 RW001 DUSUN KEMAR MUDA	BANDAR LAKSAMANA	RIAU	BPD RIAU	PEMERINTAHAN DESA SUNGGAI MERANTI	1240200030	BANK RIAU KEPRI KEDAI PASAR PINGGIR	28751
111	14.2004	TERGGAYUN	301338521219000	JL. JEND. SUDIRMAN RT/RW 001/003 DUSUN MERKAR SARI	BANDAR LAKSAMANA	RIAU	BPD RIAU	PEMERINTAHAN DESA SUNGGAI MERANTI	1240200011	BANK RIAU KEPRI KEDAI PASAR PINGGIR	28751
112	14.2005	SEPAHAT	007829916219000	JL. JEND. SUDIRMAN, RT 03 RW 05 DUSUN HARAPAN	BANDAR LAKSAMANA	RIAU	BPD RIAU	PEMERINTAHAN DESA SUNGGAI MERANTI	1240200028	BANK RIAU KEPRI KEDAI PASAR PINGGIR	28751
113	14.2006	BUKIT KERIKIL	0078298916219000	JL. SULITAN STARIP KASIM RT/RW 002/001 DUSUN MURNI	BANDAR LAKSAMANA	RIAU	BPD RIAU	PEMERINTAHAN DESA SUNGGAI MERANTI	1240200031	BANK RIAU KEPRI KEDAI PASAR PINGGIR	28751
114	14.2007	TANJUNGG LEBAN	0078298833219000	JL. SIMPANG KULIM RT. 12 RW. 03 DUSUN II SUKA MAJU	BANDAR LAKSAMANA	RIAU	BPD RIAU	PEMERINTAHAN DESA SUNGGAI MERANTI	1240200010	BANK RIAU KEPRI KEDAI PASAR PINGGIR	28751
115	15.2001	TASIK SERAI	300674397219000	JL. SEI PAKNING - DUMAI RT002 RW001 DUSUN BAKTI	BANDAR LAKSAMANA	RIAU	BPD RIAU	PEMERINTAHAN DESA SUNGGAI MERANTI	1040200162	BANK RIAU KEPRI KEDAI PASAR PINGGIR	28751
116	15.2002	TASIK SERAI BARAT	717525166219000	JL. GAJAH MADA KM.33	BANDAR LAKSAMANA	RIAU	BPD RIAU	PEMERINTAHAN DESA SUNGGAI MERANTI	1240200033	BANK RIAU KEPRI KEDAI PASAR PINGGIR	28751
117	15.2003	KUALA PEMASO	300833753219000	JL. GAJAH MADA KM.24 RT/RW 002/001	TALANG MUANDAU	RIAU	BPD RIAU	PEMERINTAHAN DESA SUNGGAI MERANTI	1580300006	BANK RIAU KEPRI KEDAI PASAR PINGGIR	28785
118	15.2004	BERINGIN	300836350219000	JL. DUSUN SERAI RT/RW 01/01 KUALA PEMASO	TALANG MUANDAU	RIAU	BPD RIAU	PEMERINTAHAN DESA SUNGGAI MERANTI	1580300016	BANK RIAU KEPRI KEDAI PASAR PINGGIR	28785
119	15.2005	KOTO PAIT BERINGIN	710544073219000	JL. LINTAS DESA BERINGIN DUSUN PANGGAU RT/RW 002/001	TALANG MUANDAU	RIAU	BPD RIAU	PEMERINTAHAN DESA SUNGGAI MERANTI	1580300003	BANK RIAU KEPRI KEDAI PASAR PINGGIR	28785
120	15.2006	MELIBUR	007828858219000	JL. JEND. SUDIRMAN RT/RW 003/001	TALANG MUANDAU	RIAU	BPD RIAU	PEMERINTAHAN DESA SUNGGAI MERANTI	1580300001	BANK RIAU KEPRI KEDAI PASAR PINGGIR	28785
121	15.2007	TASIK SERAI TIMUR	007828858219000	JL. SIMPANG TIGA BUKIT PENDEKAR MELIBUR	TALANG MUANDAU	RIAU	BPD RIAU	PEMERINTAHAN DESA SUNGGAI MERANTI	1580300013	BANK RIAU KEPRI KEDAI PASAR PINGGIR	28785
122	15.2008	TASIK TEBING SERAI	301195947219000	JL. GAJAH MADA KM. 58 RT04/RW02	TALANG MUANDAU	RIAU	BPD RIAU	PEMERINTAHAN DESA SUNGGAI MERANTI	1580300007	BANK RIAU KEPRI KEDAI PASAR PINGGIR	28785
123	15.2009	SERAI WANGI	007828858219000	JL. GAJAH MADA NO.01	TALANG MUANDAU	RIAU	BPD RIAU	PEMERINTAHAN DESA SUNGGAI MERANTI	1580300015	BANK RIAU KEPRI KEDAI PASAR PINGGIR	28785
124	16.2001	PETANI	007828858219000	JL. KESEHATAN NO.05 RT/RW 02/02 DUSUN MERKAR SARI	TALANG MUANDAU	RIAU	BPD RIAU	PEMERINTAHAN DESA SUNGGAI MERANTI	1380300004	BANK RIAU KEPRI KEDAI PASAR PINGGIR	28785
125	16.2002	AIR KULIM	300537574219000	JL. RANGAU KM.10 RT/RW 001/003 DESA PETANI	BATHIN SOLAPAN	RIAU	BPD RIAU	PEMERINTAHAN DESA SUNGGAI MERANTI	1220200013	BANK RIAU KEPRI KEDAI PASAR PINGGIR	28761
126	16.2003	BULUH MANIS	708124185219000	JL. LINGKAR DURI BARAT KM 01 DURI-RIAU	BATHIN SOLAPAN	RIAU	BPD RIAU	PEMERINTAHAN DESA SUNGGAI MERANTI	1220200010	BANK RIAU KEPRI KEDAI PASAR PINGGIR	28761
127	16.2004	BUMBUNG	007829161219000	JL. RANGAU KM.15 RT/RW 003/002 DESA BULUH MANIS	BATHIN SOLAPAN	RIAU	BPD RIAU	PEMERINTAHAN DESA SUNGGAI MERANTI	1220200012	BANK RIAU KEPRI KEDAI PASAR PINGGIR	28761
128	16.2005	PAMESI	712662071219000	JL. BARU RT 02 RW 02	BATHIN SOLAPAN	RIAU	BPD RIAU	PEMERINTAHAN DESA SUNGGAI MERANTI	1220200015	BANK RIAU KEPRI KEDAI PASAR PINGGIR	28761
129	16.2006	KESUMBO AMPAI	300640224219000	JL. KUWENI DUSUN MUDA RT.002 RW003	BATHIN SOLAPAN	RIAU	BPD RIAU	PEMERINTAHAN DESA SUNGGAI MERANTI	1220200019	BANK RIAU KEPRI KEDAI PASAR PINGGIR	28761
130	16.2007	BATHIN SOBANGA	714200169219000	JL. BATHIN SOBANGA	BATHIN SOLAPAN	RIAU	BPD RIAU	PEMERINTAHAN DESA SUNGGAI MERANTI	1220200023	BANK RIAU KEPRI KEDAI PASAR PINGGIR	28771
131	16.2008	SEBANGAR	300534690219000	JL. LESTARI RT.003 RW.001	BATHIN SOLAPAN	RIAU	BPD RIAU	PEMERINTAHAN DESA SUNGGAI MERANTI	1220200016	BANK RIAU KEPRI KEDAI PASAR PINGGIR	28771
132	16.2009	BONCAH MAHANG	708992581219000	JL. LINTAS DURI-DUMAI KM 17 RT 002 RW 004 DUSUN PAANG SONDUK	BATHIN SOLAPAN	RIAU	BPD RIAU	PEMERINTAHAN DESA SUNGGAI MERANTI	1220200021	BANK RIAU KEPRI KEDAI PASAR PINGGIR	28771
133	16.2010	BALAI MAKAM	300655743219000	JL. SAKOBOTIK KM 16 RT 002 RW 005 DUSUN SAKOBOTIK	BATHIN SOLAPAN	RIAU	BPD RIAU	PEMERINTAHAN DESA SUNGGAI MERANTI	1220200018	BANK RIAU KEPRI KEDAI PASAR PINGGIR	28771
134	16.2011	TAMBUSAI BATANG DUI	71009721219000	JL. PAHLAWAN TAMBUSAI KM.4.5 RT.04 RW 07 DUSUN IKRI BERSATU	BATHIN SOLAPAN	RIAU	BPD RIAU	PEMERINTAHAN DESA SUNGGAI MERANTI	1220200017	BANK RIAU KEPRI KEDAI PASAR PINGGIR	28771
135	16.2012	SIMPANG PADANG	712307479219000	JL. SUKAJADI GG. LELE	BATHIN SOLAPAN	RIAU	BPD RIAU	PEMERINTAHAN DESA SUNGGAI MERANTI	1220200020	BANK RIAU KEPRI KEDAI PASAR PINGGIR	28771
136	16.2013	PEMATANG OBO	716895554219000	Jl. TUANKU TAMBUSAI RT.001 RW.004 DUSUN LUBUK MUDA	BATHIN SOLAPAN	RIAU	BPD RIAU	PEMERINTAHAN DESA SUNGGAI MERANTI	1220200014	BANK RIAU KEPRI KEDAI PASAR PINGGIR	28771
				JL. TEGAL SARI KM.4 - JL. SIAQA I	BATHIN SOLAPAN	RIAU	BPD RIAU	PEMERINTAHAN DESA SUNGGAI MERANTI	1220200011	BANK RIAU KEPRI KEDAI PASAR PINGGIR	28771

BUPATI BENGKALIS,

AMRIL MUKMININ